



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 1999  
TENTANG  
INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Jenderal Pembangunan, dipandang perlu diadakan pengaturan kembali ketentuan tentang Inspektur Jenderal Pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Inspektur Jenderal Pembangunan yang selanjutnya disebut IRJENBANG adalah Staf Khusus Presiden yang bertugas mengevaluasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai kebijakan operasional pembangunan terutama di bidang pembangunan daerah, pembangunan sektoral/departemental, teknologi dan industri strategis, kawasan industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Proyek-proyek khusus serta pembangunan wilayah tertinggal.
- (2) IRJENBANG dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) IRJENBANG dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten.

- (4) IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (5) IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 2

- (1) IRJENBANG terdiri dari:
  - a. IRJENBANG Bidang Pembangunan Daerah/Banpres/KUD;
  - b. IRJENBANG Bidang Sektor/Departemental, termasuk sembilan bahan pokok, obat-obatan, pendidikan, bahan bakar dan kebutuhan dasar manusia lainnya;
  - c. IRJENBANG Bidang Pengembangan Teknologi dan Industri Strategis;
  - d. IRJENBANG Bidang Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Proyek-proyek Khusus;
  - e. IRJENBANG Bidang Pembangunan Wilayah Tertinggal.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing IRJENBANG memerlukan pembantu yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kualifikasi khusus yang disebut BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan Staf sebagai pembantu BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

## Pasal 3

- (1) IRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon Ia dan BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon II sedang Staf BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon III atau IV.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian IRJENBANG dan BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

## Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi IRJENBANG dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (SETDALOPBANG) Sekretariat Negara.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE